



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara sehingga pembangunan dan penataan menara telekomunikasi perlu dilakukan secara efektif dan efisien;

b. bahwa pembangunan dan penataan menara telekomunikasi, perlu memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Daerah;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
Nomor 18 Tahun 2009
Nomor 07/PRT/M/2009
Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009
Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;

30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 11/D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7 A/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 32/C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 2/C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);
38. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 9/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang.
5. Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

6. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Jombang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
16. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
17. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil atau struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
18. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

19. Menara Kamouflage adalah menara dengan desain tertentu untuk diselarasakan dengan lingkungan sekitarnya dan hanya dapat dibangun di luar Zona Penempatan Lokasi Menara.
20. Menara Tunggal (*monopole*) adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
21. Menara Rangka (*Self Supporting Tower*) adalah menara yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
22. Master Plan adalah keseluruhan Zona Penempatan Lokasi Menara yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu ketersediaan *coverage area* pada area potensi *generated traffic* dan ketersediaan *capacity traffic* telekomunikasi seluler.
24. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara.
25. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang kepada pemilik menara untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Pemberitahuan Penempatan Antena adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara/pengelola menara untuk menempatkan setiap sistem antena pada menara bersama.
27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah, di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;

- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 3

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara; dan/atau
 - c. kontraktor menara.
- (4) Penyedia menara atau pengelola menara wajib untuk:
 - a. memiliki IMB Menara;
 - b. menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohonkan secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat *force majeure* ;
 - c. mengamankan aset-aset menara;
 - d. mengasuransikan menara;
 - e. melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara;
 - f. memelihara kebersihan sekitar lokasi bangunan menara;
 - g. melengkapi menara dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas;
 - h. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sesuai kemampuan teknis menara;
 - i. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - j. menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - k. bertanggungjawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);

- e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - f. pagar pengaman.
- (2) Identitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g, terdiri dari:
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. kontraktor menara;
 - f. beban maksimum menara.

Pasal 5

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan menara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara dapat membangun menara dengan memanfaatkan barang atau aset Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang atau aset Daerah untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENEMPATAN LOKASI MENARA

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara.
- (3) Zona Penempatan Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam radius paling jauh 300 (tiga ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan.
- (4) Lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan kapasitas lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan oleh penyelenggara telekomunikasi setelah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Zona Penempatan Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku untuk pembangunan menara telekomunikasi khusus antara lain untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang melaksanakan pembangunan jaringan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah jika menara pada jaringan utama ditempatkan antena *Base Tranceiver Station* (BTS).

BAB IV

PENGGUNAAN MENARA

Pasal 9

Penggunaan menara antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Dinas Perhubungan dan Komunikasi.

BAB V

BIAYA

Pasal 10

- (1) Penyedia menara berhak memungut biaya penggunaan menara kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara miliknya.
- (2) Biaya penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyedia menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 11

- (1) IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan kontraktor menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama.
- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan.

- (4) Setiap pemasangan atau penempatan antena *Base Tranceiver Station* (BTS) oleh penyedia menara harus dilaporkan kepada Dinas Perhubungan dan Komunikasi.

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk memperoleh IMB Menara terdiri dari:
- a. klarifikasi kesesuaian dengan Zona Penempatan Lokasi Menara dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara) dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi;
 - b. bukti status kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau perjanjian sewa menyewa;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan khusus;
 - d. identitas penanggungjawab penyedia menara;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak penyedia menara;
 - f. akta pendirian badan usaha atau perusahaan;
 - g. informasi rencana pembangunan dan penggunaan menara bersama;
 - h. bukti asuransi menara dan masyarakat dalam radius menara;
 - i. IMB gedung jika pendirian menara di atas gedung;
 - j. Izin Gangguan (HO);
 - k. gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - l. spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - m. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban terberat menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian dan proteksi petir.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m wajib diklarifikasi oleh konsultan konstruksi menara yang telah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 13

- (1) Penyedia menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMB Menara.
- (2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara dan setiap 3 (tiga) tahun sekali akan dilakukan evaluasi kelaikan operasional menara.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:

- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang konstruksi bangunan gedung mampu menampung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
 - (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah, keselamatan bangunan dan estetika.
 - (4) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada barang atau aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. sosialisasi;
 - c. penerbitan izin; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan dan pengendalian menara dilaksanakan pada saat:
 - a. perencanaan pembangunan menara;
 - b. proses perizinan menara;
 - c. pelaksanaan pembangunan menara; dan
 - d. pengoperasian menara dan jaringan telekomunikasi.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetapi menaranya belum dibangun, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap menara yang ada di Zona Penempatan Lokasi Menara harus dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan kapasitas atau jumlah penyelenggara telekomunikasi yang dapat ditampung oleh menara tersebut.
- (4) Menara berikutnya dapat dibangun jika kapasitas atau daya tampung menara yang sudah ada dinilai sudah tidak memungkinkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal **1 Mei 2012**

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal **1 Mei 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 11/E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2012
 TANGGAL : 1 Mei 2012

ZONA PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

I. ZONA PENEMPATAN LOKASI MENARA EXSISTING

No	Site_id	Longitu de	Lattitu de	Status	Kec.	Site_in_Exist_Area	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8
1	mp_jbg01	112.247	-7.40592	exsisting	Kabuh	Indosat	1
2	mp_jbg02	112.264	-7.41191	exsisting	Kabuh	Tsel (flexi)	1
3	mp_jbg03	112.271	-7.42846	exsisting	Ploso	Hcpt	1
4	mp_jbg04	112.297261	-7.436244	exsisting	Kudu	Skp (flexi, hcpt)	1
5	mp_jbg05	112.335	-7.41661	exsisting	Ngusikan	Isat (hcpt)	1
6	mp_jbg06	112.336	-7.39355	exsisting	Ngusikan	Tsel (flexi)	1
7	mp_jbg07	112.4	-7.46077	exsisting	Kesamben	Skp (flexi, hcpt)	1
8	mp_jbg08	112.387	-7.47086	exsisting	Kesamben	XL	1
9	mp_jbg09	112.364	-7.49232	exsisting	Kesamben	Isat	1
10	mp_jbg10	112.372	-7.50648	exsisting	Sumobito	Isat	1
11	mp_jbg11	112.312	-7.5079	exsisting	Sumobito	Tsel (flexi)	1
12	mp_jbg12	112.313	-7.52772	exsisting	Sumobito	Isat	1
13	mp_jbg13	112.29	-7.51135	exsisting	Peterongan	Isat (hcpt)	1
14	mp_jbg14	112.295	-7.46447	exsisting	Kesamben	Isat	1
15	mp_jbg15	112.255	-7.47206	exsisting	Tembelang	Tbg (flexi)	1
16	mp_jbg16	112.249	-7.45707	exsisting	Tembelang	Isat	1
17	mp_jbg17	112.231	-7.47882	exsisting	Tembelang	Tbg (flexi)	1
18	mp_jbg18	112.233	-7.51037	exsisting	Tembelang	Isat (hcpt)	1
19	mp_jbg19	112.198	-7.47156	exsisting	Plandaan	XL	1
20	mp_jbg20	112.177	-7.51351	exsisting	Megaluh	Isat	1
21	mp_jbg21	112.194	-7.51816	exsisting	Jombang	Tbg (flexi, hcpt)	1
22	mp_jbg22	112.214	-7.51975	exsisting	Jombang	Tsel (flexi)	1
23	mp_jbg23	112.254	-7.54733	exsisting	Jogoroto	hcpt	1
24	mp_jbg24	112.247	-7.52925	exsisting	Jombang	sti	1
25	mp_jbg25	112.218	-7.5405	exsisting	Jombang	Tsel (flexi)	1

1	2	3	4	5	6	7	8
26	mp_jbg26	112.206	-7.54289	exsisting	Jombang	isat	1
27	mp_jbg27	112.179	-7.55325	exsisting	Perak	isat	1
28	mp_jbg28	112.212	-7.56154	exsisting	Jombang	nts	1
29	mp_jbg29	112.265	-7.53623	exsisting	Peterongan	isat	1
30	mp_jbg30	112.261	-7.52176	exsisting	Peterongan	XL (hcpt)	1
31	mp_jbg31	112.254	-7.57225	exsisting	Diwek	isat	1
32	mp_jbg32	112307	- 7.555 1	exsisting	Sumobito	isat	1
33	mp_jbg33	112.296	- 7.5506 4	exsisting	Jogoroto	hcpt	1
34	mp_jbg34	112-32S	- 7.5654 9	exsisting	Mojo- agung	hcpt	1
35	mp_jbg35	112-332	- 73763 6	exsisting	Mojo- agung	isat	1
36	mp_jbg36	112341	- 7.5677 9	exsisting	Mojo- agung	xl	1
37	mp_jbg37	112.349	- 7.57823	exsisting	Mojo- agung	mobile- 8(nts,esia)	1
38	mp_jbg38	112.28	- 7.59444	exsisting	Jogoroto	isat	1
39	mp_jbg39	112.148	- 7.53888	exsisting	BandarKe dung- Mulyo	isat	1
40	mp_jbg40	112.133	- 7.57202	exsisting	BandarKe dung- Mulyo	tsel(flexi,hc pt)	1
41	mp_jbg41	112.178	- 7.57548	exsisting	Perak	dss(smart)	1
42	mp_jbg42	112.193	- 7.57488	exsisting	Diwek	xl(hcpt)	1
43	mp_jbg43	112.185	- 7.58929	exsisting	Gudo	hcpt	1
44	mp_jbg44	112.18	- 7.60204	exsisting	Gudo	tsel	1
45	mp_jbg45	112.16	- 7.60878	exsisting	Perak	isat	1
46	mp_jbg46	112,124	- 7.59501	exsisting	BandarKe dung- Mulyo	dss(smart, nts,flexi)	1
47	mp_jbg47	112.24	- 7.6476 9	exsisting	Ngoro	isat(nts)	1
48	mp_jbg48	112.235	- 7.5763 3	exsisting	Diwek	isat	1

1	2	3	4	5	6	7	8
49	mp_jbg49	112.245	-7.585	exsisting	Diwek	hcpt	1
50	mp_jbg50	112.22	- 7.6002 6	exsisting	Diwek	isat	1
51	mp_jbg51	112.261	- 7.6568	exsisting	Ngoro	isat	1
52	mp_jbg52	112,238	- 7.6260 3	exsisting	Diwek	isat	1
53	mp_jbg53	112.267	- 7.6213 2	exsisting	Diwek	isat(hcpt)	1
54	mp_jbg54	112.305	- 7.6653 2	exsisting	Bareng	isat(hcpt)	1
55	mp_jbg55	112.331	- 7.6538	exsisting	Mojowar- no	tsel(flexi)	1
56	mp_jbg56	112.276	- 7.7163 7	exsisting	Bareng	isat	1
57	mp_jbg57	112.361	- 7.6921 2	exsisting	Wonosa- lam	isat	1
58	mp_jbg58	112.38	- 7.7243 3	exsisting	Wonosa- lam	isat	1
59	mp_jbg59	112.353	- 7.7471	exsisting	Wonosa- lam	tsel	1
60	mp_jbg60	112.213	- 7.3806 1	exsisting	Kabuh	isat	1
61	mp_jbg61	112.215	- 7.3980 5	exsisting	Kabuh	xl(hcpt),tse 1	2
62	mp_jbg62	112.211	- 7.3676 4	exsisting	Kabuh	dss(smart,f texi),hcpt	2
63	mp_jbg63	112.276	- 7.4688 3	exsisting	Tembelang	isat,tsel	2
64	mp_jbg64	112.232	- 7.4959	exsisting	Megaluh	tsel(flexi),xl (nts)	2
65	mp_jbg65	112.211	- 7.4736 5	exsisting	Megaluh	lsat,hcpt	2
66	mp_jbg66	112.182	- 7.4656 4	exsisting	Plandaan	tbg(flexi,ts el),isat	2
67	mp_jbg67	112.189	- 7.4950 4	exsisting	Megaluh	isat,tsel(fle xi)	2

1	2	3	4	5	6	7	8
68	mp_jbg68	112.169	- 7.4953 1	exsisting	Megaluh	isat,xl(hcpt)	2
69	mp_jbg69	112.236651	- 7.5488 67	exsisting	Jombang	dss(smart), hcpt(esia)	2
70	mp_jbg70	112.241	- 7.5627 3	exsisting	Jombang	tsel,hcpt	2
71	mp_jbg71	112.232	- 7.5581 7	exsisting	Jombang	xl,flexi	2
72	mp_jbg72	112.236	- 7.5330 8	exsisting	Jombang	hcpt(xl,esi a),tsel	2
73	mp_jbg73	112.227	- 7.5354 4	exsisting	Jombang	nts,xl(hcpt) ,norama(fle xi)	3
74	mp_jbg74	112.223	- 7.5270 8	exsisting	Jombang	isat	1
75	mp_jbg75	112.218	- 7.5507 2	exsisting	Jombang	isat(hcpt),n ts	2
76	mp_jbg76	112.2	- 7.5625 8	exsisting	Perak	tsel(flexi),h cpt	2
77	mp_jbg77	112.286	- 7.5454 5	exsisting	Jogoroto	tbg(flexi,esi a),nts	2
78	mp_jbg78	112.318	- 7.5621 6	exsisting	Sumobito	tsel,dss(sm art,nts,	2
79	mp_jbg79	112.345	- 7.5472 1	exsisting	Mojoagun g	isat,flexi	2
80	mp_jbg80	112.298	- 737633	exsisting	Jogoroto	isat,tsel(fle xi)	2
81	mp_jbg81	112.267	- 7.5933 6	exsisting	Jogoroto	tset(flexi),x lfhcpt	2
82	mp_jbg82	112.163	- 7.5675 5	exsisting	Perak	tbg(flexi,fre n),flexi	2
83	mp_jbg83	112.156	- 7.5795 7	exsisting	Perak	tsel,isat	2
84	mp_jbg84	112.166	- 7.5845 2	exsisting	Perak	nts,xl(hcpt)	2
85	mp_jbg85	112.14	- 7.5862 1	exsisting	BandarKe dungMuly o	isat,hcpt	2
86	mp_jbg86	112.233	-7.58892	exsisting	Diwek	tbg(tsel),nu rama(flexi)	2

1	2	3	4	5	6	7	8
87	mp_jbg87	112.299	- 7.6425 1	exsisting	Mojowamo	isat(nts),tb g(flexi)	2
88	mp_jbg88	112.301	- 7.6316 6	exsisting	Mojowar- no	tsefxl	2
89	mp_jbg89	112.312	- 7.6299 9	exsisting	Mojowar- no	dss(smarts), hcpt	2
90	mp_jbg90	112.264	- 7.6897 7	exsisting	Ngoro	xl,flexi	2
91	mp_jbg91	112.309	- 7.7196 8	exsisting	Bareng	isat,tbg(hc pt,tse!,flexi)	2
92	mp_jbg92	112.373	- 7.7101	exsisting	Wonosa- lam	xl(hcpt),tse l(flexi)	2
93	mp_jbg93	112.406	- 7.6694 4	exsisting	Wonosa- lam	sti,flexi	2
94	mp_jbg94	112.227	- 7.4551 7	exsisting	Ploso	flexi,xl	2
95	mp_jbg95	112.338	- 7.4599 8	exsisting	Kesamben	isat,flexi,ds s(smarts)	3
96	mp_jbg96	112.341	- 7.5190 9	exsisting	Sumobito	isat,xl,tse!(flexi)	3
97	mp_jbg97	112.278	- 7.5410 2	exsisting	Peteronga n	tse!,tse!,isa t	3
98	mp_jbg98	112.354	- 7.5682 8	exsisting	Mojoagun g	isat,tse!,fle xi	3
99	mp_jbg99	112.317	- 7.5984 1	exsisting	Mojowarn o	isat,tse!(fle xi),hcpt(nts ,xl)	3
100	mp_jbg100	112.236	- 7.5992 2	exsisting	Diwek	isat(hcpt),n ts,skp(xl)	3
101	mp_jbg101	112.241	- 7.61422	exsisting	Diwek	tsei,hcpt,d ss(smarts,fl exi)	3
102	mp_jbg102	112.273	- 7.6842 8	exsisting	Bareng	isat,tse!,hc pt	3
103	mp_jbg103	112.405	- 7.6575 3	exsisting	Wonosala m	isat.flexi,tb g(mobile- 8,tse!)	3
104	mp_jbg104	112.287	-7.42995	exsisting	Kudu	tse!,isat,xl	3
105	mp_jbg105	112.242	-7.54135	exsisting	Jombang	tsei,flexi,nt s,mobi	4

1	2	3	4	5	6	7	8
106	mp_jbg106	112.192	- 7.6278 3	exsisting	Gudo	tsel,!sat(nts),skp(xl),nurama(flexi, hcpt)	4
107	mp_jbg107	112.234	- 7.6774 7	exsisting	Ngoro	isat,tsel,nts, hcpt	4
108	mp_jbg108	112.225	- 7.4430 8	exsisting	Ploso	tsel,isat,mobile8, hcpt(nts)	4
109	mp_jbg109	112.232	- 7.6412 7	exsisting	Ngoro	tsel,xl, hcpt,esia,skp(mobile8),skp(flexi)	6
J U M L A H							180

II. ZONA PENEMPATAN LOKASI MENARA BARU

No	Site_id	Longitude	Lattitude	Kecamatan
1	2	3	4	5
1	mp_jmb110	112.4	-7.68637	Wonosalam
2	mp_jmb111	112.117	-7.56898	BandarKedungMulyo
3	mp_jmb112	112.376	-7.76194	Wonosalam
4	mp_jmb113	112.133	-7.55131	BandarKedungMulyo
5	mp_jmb114	112.350131	-7.478225	Kesamben
6	mp_jmb115	112.144	-7.60073	BandarKedungMulyo
7	mp_jmb116	112.367	-7.73719	Wonosalam
8	mp_jmb117	112.156	-7.52001	Megaluh
9	mp_jmb118	112.366	-7.56267	Mojoagung
10	mp_jmb119	112.16	-7.59568	Perak
11	mp_jmb120	112.366	-7.58337	Mojoagung
12	mp_jmb121	112.164	-7.55307	Perak
13	mp_jmb122	112.345	-7.55743	Mojoagung
14	mp_jmb123	112.174	-7.41181	Kabuh
15	mp_jmb124	112.344	-7.53146	Sumobito
16	mp_jmb125	112.175	-7.61861	Gudo
17	mp_jmb126	112.231	-7.54305	Jombang
18	mp_jmb127	112.342	-7.49805	Sumobito
19	mp_jmb128	112.187	-7.53276	Perak
20	mp_jmb129	112.332	-7.61612	Mojowarno
21	mp_jmb130	112.194	-7.42457	Plandaan
22	mp_jmb131	112.363178	-7.516484	Sumobito
23	mp_jmb132	112.195	-7.37342	Kabuh

1	2	3	4	5
24	mp_jmb133	112.325	-7.54472	Sumobito
25	mp_jmb134	112.197	-7.6117	Gudo
26	mp_jmb135	112.325	-7.44704	Ngusikan
27	mp_jmb136	112.198	-7.44664	Plandaan
28	mp_jmb137	112.322	-7.42845	Ngusikan
29	mp_jmb138	112.201	-7.59833	Gudo
30	mp_jmb139	112.322	-7.63982	Mojowarno
31	mp_jmb140	112.203	-7.48693	Megaluh
32	mp_jmb141	112.265	-7.55293	Jogoroto
33	mp_jmb142	112.205	-7.57788	Diwek
34	mp_jmb143	112.315	-7.46329	Kesamben
35	mp_jmb144	112.21	-7.43534	Ploso
36	mp_jmb145	112.315	-7.40812	Ngusikan
37	mp_jmb146	112.21	-7.63286	Gudo
38	mp_jmb147	112.307	-7.70348	Bareng
39	mp_jmb148	112.211	-7.66321	Gudo
40	mp_jmb149	112.302	-7.48871	Sumobito
41	mp_jmb150	112.3	-7.60541	Mojowarno
42	mp_jmb151	112.215	-7.6175	Diwek
43	mp_jmb152	112.300976	-7.678138	Bareng
44	mp_jmb153	112.218	-7.50371	Megaluh
45	mp_jmb154	112.296	-7.53404	Sumobito
46	mp_jmb155	112.218	-7.58465	Diwek
47	mp_jmb156	112.284	-7.62871	Mojowarno
48	mp_jmb157	112.22	-7.42075	Kabuh
49	mp_jmb158	112.283	-7.65356	Bareng
50	mp_jmb159	112.224	-7.56683	Jombang
51	mp_jmb160	112.284713	-7.403779	Kudu
52	mp_jmb161	112.23	-7.46749	Tembelang
53	mp_jmb162	112.282	-7.58023	Jogoroto
54	mp_jmb163	112.232	-7.52061	Tembelang
55	mp_jmb164	112.28	-7.45611	Tembelang
56	mp_jmb165	112.235	-7.66266	Ngoro
57	mp_jmb166	112.307806	-7.442336	Kudu
58	mp_jmb167	112.247	-7.42536	Ploso
59	mp_jmb168	112.283832	-7.562344	Jogoroto
60	mp_jmb169	112.248	-7.68641	Ngoro
61	mp_jmb170	112.25	-7.48793	Tembelang

1	2	3	4	5
62	mp_jmb171	112.277	-7.49264	Peterongan
63	mp_jmb172	112.247458	-7.711803	Ngoro
64	mp_jmb173	112.276	-7.70475	Bareng
65	mp_jmb174	112.252	-7.55867	Jogoroto
66	mp_jmb175	112.275	-7.66926	Mojowarno
67	mp_jmb176	112.253	-7.51134	Peterongan
68	mp_jmb177	112,269242	-7.505907	Peterongan
69	mp_jmb178	112.254	-7.60057	Diwek
70	mp_jmb179	112.266844	-7.566211	Jogoroto
71	mp_jmb180	112.261	-7.71563	Ngoro
72	mp_jmb181	112.254444	-7.443754	Ploso
73	mp_jmb182	112.263	-7.46033	Tembelang

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO